

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM KOPERASI SYARIAH

Oleh:

Zainil Ghulam

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

e-mail: wanlam09@gmail.com

Abstrak:

Mewujudkan kemaslahatan adalah kata kunci bagi manusia dalam merealisasikan kebaikan itu sendiri. Karena prinsip kemaslahatan adalah pangkal konsep tujuan syariah (*maqashid syariah*). Adapun pijakan kemaslahatan bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang kemudian dari keduanya manusia berijtihad untuk menentukan kemaslahatan yang diidealisasikan dalam hidup dan kehidupannya. Wacana konsep *maqashid syariah* awal-awalnya adalah sub topik tersendiri dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh. Geliat Ekonomi Islam di Indonesia dalam lima belas tahun terakhir ini, mengalami perkembangan signifikan baik dalam tataran teori dan praktik. euforia terma ekonomi Islam, hanya dibarengi dengan bermuncunya lembaga-lembaga keuangan Syariah saja. Hal ini adalah sebuah ironi. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang paling cocok untuk memberdayakan rakyat kecil adalah koperasi. Karena di dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Bung Hatta memberikan perhatian khusus terhadap koperasi sebagai kerjasama ekonomi yang ideal. Karena koperasi adalah lembaga strategis dan menjadi "senjata persekutuan bagi si lemah untuk mempertahankan hidupnya". Dalam Islam, koperasi termasuk kategori *Syirkah/Syarikahi*, dan di Indonesia dilabeli dengan nama Koperasi Syariah.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Koperasi Islam

Pendahuluan

Fitrah manusia diciptakan, sejatinya adalah mencintai kebaikan dan kebajikan. Tentunya, upaya melahirkan kebaikan dan kebajikan itu atas pertimbangan pribadi sebagai makhluk komunal dimana senantiasa bercita-cita merealisasikan kemaslahatan. Akan tetapi, dibalik kebaikan ini, kadang terbentur dengan sifat egosentrisnya sehingga kemafsadatan, kemudharatan atau prilaku-prilaku buruk dalam dirinya muncul yang terkadang disadari ataupun tidak *face to face* dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Lebih dari itu, ketika ia akan berbuat kebaikan, kadang ada manusia lainnya yang mencoba menghalang-halangnya dengan beragam upaya tindakan tak terpuji.

Untuk mengatur dan membatasi kepentingan individual manusia, Allah SWT telah menetapkan dalam syariat Islam. Menurut al-Syatibi: syariat diturunkan kepada manusia untuk merealisasikan kemaslahatan bagi segenap umat manusia, untuk di dunia dan akhiratnya.¹ Mewujudkan kemaslahatan adalah kata kunci bagi manusia dalam merealisasikan kebaikan itu sendiri. Karena prinsip kemaslahatan adalah pangkal konsep tujuan syariah (*maqashid syariah*). Adapun pijakan kemaslahatan bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang kemudian dari keduanya manusia berijtihad untuk menentukan kemaslahatan yang diidealisasikan dalam hidup dan kehidupannya.

Wacana konsep *maqashid syariah* awal-awalnya adalah sub topik tersendiri dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh. Sebut saja seperti Imam al-Timirdzi, Imam Juwaeni, Ibn Taimiyah, al-Baqillani, Izzudin bin Abd Salam, Imam Ghazali dan lainnya yang telah membahas secara eksplisit dalam Ushul Fiqh. Setelah rentang waktu yang lama, banyak ulama'-ulama' Fiqh yang mengembangkannya dalam pembahasan tersendiri

¹ Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Lakhmiy al-Gharnâthiy al-Syâthibiy, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm* (Jilid I, Juz II, t.t., Dâr al-Rasyâd al-Hadîtsah, t.th.), 2.

seperti Imam al-Syatibi, Ibn Asyur dan lain-lain. Ulama'-ulama' kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi, Jamaluddin Athiyyah, Ahmad al-Raisuni dan ulama'-ulama' lainnya juga ikut membahas dalam satu buku tersendiri. Sebetulnya, kajian *maqashid syariah* harus lebih dikembangkan lagi dalam teori dan praktik ekonomi, sosial dan politik mengingat muara dari *maqashid syariah* adalah kemaslahatan.²

Geliat Ekonomi Islam di Indonesia dalam lima belas tahun terakhir ini, mengalami perkembangan signifikan baik dalam tataran teori dan praktik. Beberapa Fakultas Ekonomi Syariah banyak dijumpai di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Buku-buku yang mengkaji Ekonomi Islam juga tidak sedikit terpajang di etalase toko-toko buku. Bahkan SMK dengan Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah mulai bermunculan. Begitu juga, bank-bank Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah dan lembaga keuangan syariah sejenisnya dapat ditemukan di beberapa kota. Namun, seiring dengan perkembangan ini, kajian ekonomi Islam perspektif *maqashid syariah* masih sedikit.³ Meminjam terminologi Dr.

² Abdullahi Ahmed an-Naim dalam *Islam, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law* menguraikan pendapatnya bahwa:

"Ketika suatu prinsip atau aturan syari'ah didasarkan pada makna umum atau implikasi yang luas dari suatu teks al-Qur'an dan Sunnah, berbeda dengan aturan langsung dari teks yang jelas dan terinci, maka teks dan prinsip (aturan) syari'ah itu harus dihubungkan melalui penalaran hukum. Bagaimana pun juga sulit dibayangkan suatu teks al-Qur'an dan Sunnah, betapa pun jelas dan rincinya, tidak memerlukan ijtihad untuk interpretasi dan penerapannya dalam situasi yang konkret." Lihat: Abdullahi Ahmed an-Naim (selanjutnya disebut an-Naim), "Islam, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law", diterjemahkan Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Cet. IV; Yogyakarta: LKiS, 2004), 45.

³ Sebelum Ushul Fiqh lahir, sebetulnya pada masa Sahabat dan Tabi'in, *maqâshid al-syari'ah* telah dijadikan sebagai sebuah pertimbangan hukum dalam merumuskan fatwa-fatwa dan pendapat hukum. Misalnya, diriwayatkan bahwa 'Aisyah dan Ibn 'Abbas pernah menolak kesimpulan hukum dari hadits-hadits Âḥād yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan tentang keharusan membasuh kedua tangan sampai tiga kali bagi seseorang yang baru bangun tidur sebelum memasukkannya ke dalam wadah. 'Aisyah dan Ibn 'Abbas menilai bahwa hadits tersebut tidak selaras dengan tujuan syari'at karena bertentangan dengan kaidah tentang penghindaran

Muhammad Syafii Antonio, M. Ec yang menyatakan: Kajian *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam merupakan topik yang sangat menarik dan sedang menjadi *trend* dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam seperti realisasi *Maqasidih* index dalam menguji performa bank-bank Islam. Selain itu *maqashid syariah* juga merupakan sebuah disiplin ilmu yang telah lama dikembangkan oleh ulama'-ulama' Muslim dahulu seperti Imam Juwaini, Imam Ghazali, Imam Syatibi, dan Ibn 'Ashur. Namun kebanyakan kajian-kajian tersebut hanya difokuskan pada permasalahan ibadah saja seperti karya al-Tirmidzi al-Hakim (Abu 'Abdullah Muhammad bin 'Ali) "*As-Shalatu wa Maqashiduha*" atau karya al-'Iz bin Abdussalam "*Maqashidu al-Ibadah*". Seharusnya ada aspek-aspek muamalah.⁴

Lebih jauh lagi, euforia terma ekonomi Islam, hanya dibarengi dengan bermuncunya lembaga-lembaga keuangan Syariah saja. Hal ini adalah sebuah ironi. Oleh karenanya, merespon fenomena ini, Prof. Dr. Sri-Edi Swasono mengingatkan: Ekonomi Syariah direduksi dan lebih terpusatkan hanya pada upaya membangun bank-bank syariah, seterusnya riba hanya ditinjau dari segi bunga perbankan saja. Riba justru hidup subur di dalam sistem ekonomi yang eksploitatif secara luas, yang memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, yang membiarkan terjadinya *trade-off* secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang subordinatif dan diskriminatif, yang membiarkan brutalitas *laissez-faire* dalam arti luas, yang justru diabaikan oleh mereka yang lengah oleh euforia dalam mengembangkan bank-bank syariah, tanpa memperhatikan

kesulitan (*limukhâlafatih liqâ'idat̃ raf̃ al-haraj*). Atau keputusan Umar yang tidak lagi menyalurkan zakat kepada para muallaf oleh karena ketentuan tersebut dianggap tidak relevan lagi dengan tujuan syari'ah (yang dalam hal ini adalah *ta'lif* atau mengambil hati orang-orang yang baru masuk Islam), sekalipun keputusan itu bertentangan dengan nash al-Qur'an Surat al-Taubah ayat 60. Lihat: Khalifat̃ Bâ Bikr al-Hasan, *Falsafat̃ Maqâshid al-Tasyrî' fî al-Fiqh al-Islâmiy* (Cet. I; Kairo: Maktabat̃ Wahbah, 2000), 29-36.

⁴ Dr. Muhammad Syafii Antonio, M. Ec. Dalam kata pengantar buku, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Smart WR, 2014), h. V-VI.

perlunya restrukturisasi dan dekonstruksi sistema ekonomi yang *usurious*.⁵

Akselerasi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terus mengalami kemajuan. Sebagai contoh, Bank Muamalat yang sudah berdiri sejak tahun 1992. Kemudian diikuti dengan LKS lainnya, seperti Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, hotel Syariah, Reksadana Syariah dan lain sebagainya. Adapun koperasi Syariah pertumbuhannya sudah ketinggalan “kereta”. Dalam tulisan ini, penulis akan fokus pada konsep *maqashid syariah* secara singkat dan padat. Selanjutnya, akan menganalisis implementasi *maqashid syariah* dalam konsep dan praktik koperasi syariah di Indonesia.

Konsep *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syariah atau *al-Maqashid al-Syar'iyah* keduanya memiliki pengertian yang sama yang berarti tujuan-tujuan Syari'ah. *Maqashid syariah* adalah kalimat yang terbentuk dari *murakkab idhafi*. Secara etimologi, *maqashid* adalah bentuk *jama'*, lebih tepatnya *jam' al-taktsîr* yang berupa *shîghat muntaha al-jumû'*. Bentuk singular (*mufrâd*) dari kata tersebut adalah *maqshad*. Dari *maqsad* yang berakar kata dari *qasada-yaqsidu-qasdan* yang berarti; bermaksud, berniat, dan menghendaki⁶. Kata *syari'ah* berasal dari akar kata *syara'a-yasyra'u-syar'an* yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum.⁷ Secara terminologis, menurut Thâhir ibn 'Âsyûr dan Wahbatû Mushthafâ al-Zuhailiy, *maqâshid al-syarî'ah* adalah makna (*ma'âniy*), tujuan (*ahdâf*), dan hikmah-hikmah (*hikam*) yang menjadi perhatian *Syâri'* (Legislator: Allah SWT) ketika

⁵ Prof. Dr. Sri-Edi Swasomo dalam kata pengantar: Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. XV.

⁶ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Prgresif, 1984), h. 1123

⁷*Ibid.*, h. 711.

menetapkan hukum-hukum. Menurut keduanya *maqâshid al-syarî'ah* adalah bagian terpenting dari hukum-hukum tersebut dan merupakan rahasia-rahasia (*asrâr*) yang terkandung di dalamnya.⁸

Menurut Nurizal Ismail, pengertian *maqashid syariah* dari sisi keilmuan dapat ditelusuri dari beberapa pemikiran ulama'-ulama' ushul fiqh seperti Imam al-Haramayn, Imam al-Ghazali, Imam Syatibi dan Ibn 'Ashur. Imam al-Haramayn sampai kepada Imam Ghazali belum memberikan definisi *maqashid syariah* secara terperinci karena pada masanya kajian tentang *maqashid syariah* masuk dalam pembahasan ilmu *ushul fiqh*, baru pada masa Ibn 'Ashur pemberian definisi itu ada. Ibn 'Ashur mendefinisikan *maqashid al-'Am li al-Syari'ah* adalah tujuan (*al-ma'ani*) dan hikmah-hikmah (*al-hikam*) yang diinginkan oleh Allah (*syari'*) dalam seluruh hukum (*tasyri'*) atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatiannya kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja. Penjelasan ini sebenarnya secara tidak langsung mempunyai kesamaan arti *maqashid syariah* oleh Imam al-Syatibi. Persamaan tersebut sebagaimana yang tertulis dalam bukunya *al-Muwafaqat*: "perbuatan-perbuatan syariah bukanlah sebuah tujuan dalam dirinya. Melainkan ada permasalahan-permasalahn (*umurun*) lain yang bermaksud atasnya (*syariah*) yaitu tujuan-tujuannya (*ma'aniha*). Dari sini terjawab walaupun Imam Syatibi tidak menjelaskan *maqashid syariah* dalam bentuk definisi namun secara inti mempunyai esensi yang sama dengan definisi Ibn 'Ashur.⁹

Adapun dasar hukum *maqashid syariahi* dalam al-Qur'an dan Hadits maka akan kita dapatkan beberapa dalinya. Namun sebelumnya, penulis ingin memaparkan pembagian Syariah –sebagaimana yang telah

⁸ Firdaus Agung, *Maqâshid Al-Syarî'ah Imâm Al-Syâthibiy dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Skripsi, UIN Malang, 2008), h. 56.

⁹ Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Smart WR, 2014), h. 4-5.

dibagi oleh para Fuqaha' – yakni terbagi dalam masalah: 'aqidah, ibadah, mu'amalat, hukum keluarga, pidana dan lain-lain. Searah dengan pembagian tersebut, juga terdapat pembagaian *maqashid syariah* sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli Ushul Fiqh yang terbagi dalam: *Dharuriyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat*.

1. Meja al-Dharuriyat

Di sini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁰

a. Menjaga Agama

- Dalil al-Qur'an

وَلَا يَخْلُقُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِذْنِي ثَلَاثَ : الثَّيْبُ الزَّانِي ،
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS.51:56)

- Dalil Hadits

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِذْنِي ثَلَاثَ : الثَّيْبُ الزَّانِي ،
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, ia berkata:
"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin)'. [HR al-Bukhâri dan Muslim].¹¹

¹⁰ Dr. Yusuf Muhammad al-Badawiy, *Maqashid al-Syariah 'Inda Ibn Taimiyah*, (Yordania: Dar al-Nafais, t.th), h. 63-66.

¹¹ Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhâri (no. 6878), Muslim (no. 1676), Ahmad (I/382, 428, 444), Abu Dâwud (no. 4352), at-Tirmidzi (no. 1402), an-Nasâ'i (VII/90-91), ad-Dârimi (II/218), Ibnu Mâjah (no. 2534), Ibnu Abi Syaibah dalam al-

b. Menjaga Jiwa

- Dalil al-Qur'an



Artinya: dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). QS. 25:68.

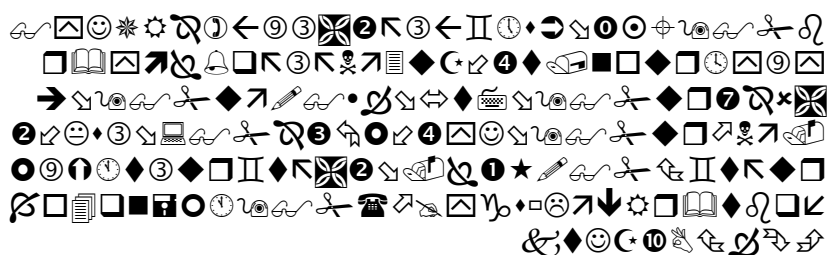
- Dalil Hadits

قال رسول الله ص.م : من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا

Artinya: Barangsiapa membunuh diri dengan cara terjun dari atas gunung, kelak ia akan diterjunkan masuk neraka Jahannam dan kekal di dalamnya.¹²

c. Menjaga Akal

- Dalil al-Qur'an



Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi

Mushannaf (no. 28358), Ibnu Hibbân (no. 4390, 4391, 5945 dalam at-Ta'liqâtul Hisân 'ala Shahîh Ibni Hibbân).

¹² Diriwayatkan al-Bukhari no. 1949.

- Dalil Hadits

Artinya: Diceritakan kepada kami oleh Hisyam ibn 'Ammar, diceritakan kepada kami Hafs ibn Sulaiman, diceritakan kepada kami Kasir ibn Syanzir dari Muhammad ibn Sirin dari Anas ibn Malik berkata, Rasulullah saw. bersabda “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim”.¹³

- Dalil al-Qur'an

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.QS. 4: 3

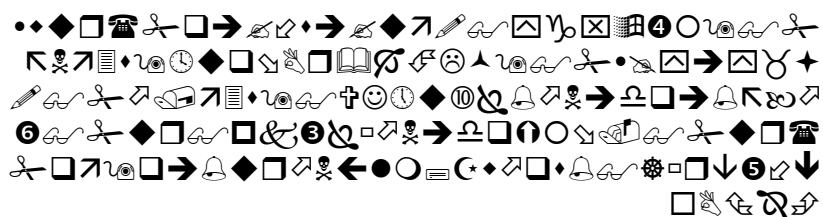
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

98 | Iqtishoduna Vol. 5 No. 1 April 2016

*Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu diantaramu untuk menikah, maka hendaklah menikah karena akan menundukkan pandanganmu dan memelihara kehormatanmu. Maka, siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa itu merupakan pengekang syahwat baginya.*¹⁴

e. Menjaga Harta

- Dalil al-Qur'an



Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. QS.4:5

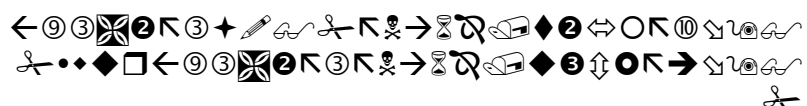
- Dalil Hadits

عن أبي هريرة، عن النبي (ص) قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده

*Artinya: Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur kemudian tangannya dipotong, dan mencuri seutas tali kemudian tangannya dipotong.*¹⁵

2. Menjaga al-Hajjiyat

- Dalil al-Qur'an



Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. DS. 02: 185

- Dalil Hadits

¹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 291.

¹⁵Diriwayatkan oleh Bukhaari no. 6783 dan Muslim no. 1687

*Artinya: Kalian semua (kaum Muslimin dengan perantara Nabi SAW) diutus untuk memberi kemudahan; tidak untuk menyulitkan.*¹⁶

- Dalil al-Qur'an

Artinya: dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

Artinya: Sungguh aku diutus menjadi Rasul tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh (baik).¹⁷

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang paling cocok untuk

memberdayakan rakyat kecil adalah koperasi. Karena di dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Bung Hatta memberikan perhatian khusus terhadap koperasi sebagai kerjasama ekonomi yang ideal¹⁸ karena

¹⁷ Diriwayatkan al-Imam Ahmad dalam al-Musnad (2/381 al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad (no. 273) dan at-Tarikhul Kabir (7/188), al-Hakim dalam al-Mustadrak (2/613), al-Qudha'i dalam Musnad asy-Syihab (no. 165), Ibnu Abi ad-Dunya dalam Makarimul Akhlaq (no. 13).

¹⁸ Menurut Anwar Abbas: "Begitu menonjolnya pemikiran Hatta tentang koperasi ini, hampir-hampir masalah koperasi diidentikkan orang dengan Hatta, hal ini dapat dipahami karena seperti dikatakan Deliar Noer: "lembaga usaha yang mendapat tempat sentral dalam sistem ekonomi yang dikembangkan Hatta ialah koperasi". Tetapi, ini tidaklah berarti bahwa lembaga-lembaga usaha lainnya seperti lembaga yang diusahakan oleh pemerintah dan swasta tidak mendapat perhatian dari Hatta karena ketiga pelaku tersebut menurut Hatta adalah menjadi pilar dalam perekonomian Indonesia. Namun yang perlu mendapat perhatian di sini, bahwa konsep dan kehadiran koperasi bagi Hatta bukannya sesuatu yang di dasarkan kepada idealisme semata, tetapi juga merupakan dari realitas keadaan ekonomi masyarakat pada waktu itu yang memerlukan kehadiran struktur perekonomian yang baru karena struktur perekonomian

koperasi adalah lembaga strategis dan menjadi “senjata persekutuan bagi si lemah untuk mempertahankan hidupnya”.¹⁹

Dalam Islam, koperasi termasuk kategori *Syirkah/Syarikah*. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama' Fiqh sebagaimana dikutip oleh Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. dalam bukunya Fiqh Muamalah. Diantaranya adalah pendapat Sayyid Sabiq: *Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan*; Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini: *Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.*; Hasbi Ash-Shiddieqie: *Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya*. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

20

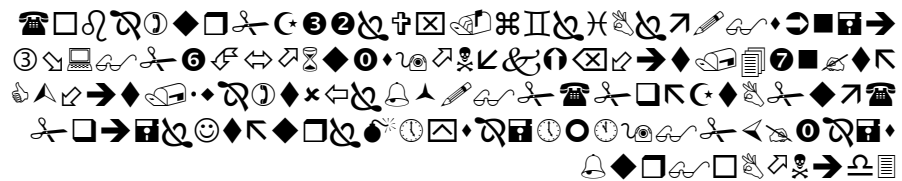
yang ada selama ini telah membawa kepada ketidak-adilan dan tidak memihak kepada sebagai besar rakyat dan atau pribumi. Menurut Hatta struktur perekonomian Indonesia di masa itu terdiri dari tiga golongan ekonomi yang tersusun bertingkat, yaitu: “...golongan atas ialah bangsa Belanda...Lapis ekonomi kedua yang menjadi perantara dan hubungan dengan masyarakat Indonesia berada kira-kira 90% di tangan orang Cina dan orang Asing lainnya. Orang Indonesia yang dapat dimasukkan ke dalam lapis kedua ini paling banyak mengisi 10% dari lapis itu... Lapis ketiga ialah perekonomian yang segala kecil; pertanian kecil, pertukangan kecil, perdagangan kecil dan lain-lain, itulah daerah ekonomi bangsa Indonesia. Pun pekerja segala kecil, kuli, buruh kecil dan pegawai kecil diambil dari dalam masyarakat Indonesia ini”. Struktur perekonomian yang seperti ini menurut Hatta adalah tidak sehat dan tidak menguntungkan bagi rakyat kecil yang tidak punya modal. Lihat: Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, h. 163-165

¹⁹ Mohhammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi; Djalan Ke Ekonomi dan Pembangunan*, (Jakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Tjetakan keenam, 1960), h. 120.

²⁰ Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014), h. 125-127. Dimyauddin Djuwaini menjelaskan lebih detail bahwa koperasi (*musyarakah*) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompetensi, *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Seperti halnya *mudharabah*, *musyarakah* adalah akad kerjasama atau usaha patungan antara dua/lebih pemilik modal atau keahlian untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal atau produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung-rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan. Dimayuddin Djuwaini, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.

Landasan Syariah dibolehkannya akad *syirkah* berdasarkan dalil-dalil yang dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan Hadits. Diantara dalil-dalinya sebagai berikut:²¹

- a. Salah satu dasar hukumnya dalam al-Qur'an terdapat dalam QS.38:24:



Artinya:dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.

- b. Dasar hukum dalam Hadits:

عن أبي هريرة رفعه قال : إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما²².

Artinya: Aku (Allah) adalah yang ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Apabila salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.

Menurut Ahmed Ali Abdalla, sebagaimana dikutip Dimyauddin Djuwaeni, ada tiga aplikasi pembiayaan *musyarakah* bagi perbankan Syariah. Berikut kutipan utuhnya :

- a. *Musyarakah* permanen (*continous musyarakah*), dimana pihak bank merupakan pertner usaha tetap dalam proyek/usaha. Model ini jarang dipraktikkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi bank. Dalam *musyarakah* ini, bank

207-208.; Dr. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h.792-793.

²¹ Dr. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, h. 793.

²² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 1994, h.127

dituntut untuk terlibat langsung dalam usaha yang menguntungkan selama masing-masing partner *musyarakah* menginginkannya. Namun demikian, sistem ini memiliki kekurangan, dimana pihak bank bisa kehilangan konsentrasi terhadap bisnis utamanya. Terutama jika proyek permanen *musyarakah* permanen tadi sangat berbeda dengan *core business* dan kompetensi pihak bank. Selain itu, bank juga harus mengalokasikan sejumlah sumber daya yang mungkin akan terbatas.

- b. *Musyarakah* digunakan untuk *skim* pembiayaan modal kerja (*working capital*). Bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam *skim* ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner *musyarakah* lainnya. Setelah usaha berjalan dana dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model pembiayaan ini lebih dikenal dengan *demishing musyarakah*, dan ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan Syariah.
- c. *Musyarakah* digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. *Musyarakah* jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan perdagangan. Seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.²³

²³ Dimayuddin Djuwaini, *Fiqh Muamalat*, h. 208-209.

Akad *syirkah* akan menjadi sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Hanya saja ulama' Fiqh berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut ulama' Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.²⁴

Adapun syarat *syirkah* secara umum menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dijelaskan Dimyauddin, adalah sebagai berikut:

- a. Akad *syirkah* harus bisa menerima *wukalah* (perwakilan), setiap partner merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya. Dalam *syirkah*, setiap partner mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-masing partner merupakan wakil dari pihak lain. Sehingga, akad *syirkah* harus bisa diwakilkan (pekerjaan yang ada dalam *syirkah* harus bisa di-*spread* sehingga masing-masing pihak memiliki kontribusi, untuk itu, masing-masing partner harus mewakilkan pada pihak lain untuk menjalankan bagiannya).
- b. Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau prosentase, misalnya 20% untuk masing-masing partner.
- c. Penentuan pembagian bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti (misal, Rp. 500.000.-, untuk masing-masing partner), karena hal ini bertentangan dengan konsep *syirkah* untuk berbagi dalam keuntungan dan risiko atas usaha yang dijalankan.²⁵

²⁴ Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, h. 127

²⁵ Dimayuddin Djuwaini, *Fiqh Muamalat*, h. 214-215.

Adapun macam-macam akad *syirkah*, secara sederhana dapat diklasifikasikan dalam dua jenis yakni *syirkah al-amlak* (*syirkah* kepemilikan) dan *syirkah al-'aqd* (*syirkah* akad). *syirkah al-amlak* terjadi karena adanya wasiat, warisan atau perjanjian lain sehingga satu aset dimiliki oleh dua orang atau lebih. Sedangkan pembagian *syirkah al-'aqd* ada perbedaan pendapat dalam beberapa mazhab tentang pembagiannya. Menurut Mazhab Hanabilah, terbagi menjadi lima yaitu: *syirkah al'Inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah al-abdan*, *syirkah al-wujuh* dan *al-mudarabah*. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah terbagi menjadi: *syirkah al-amwal*, *syirkah al-a'mal*, *syirkah al-wujuh* dan setiap salah satu dari ketiganya terbagi adakalanya *mufawadhah* atau *'inan*.²⁶

Di sini penulis mengutip pendapat Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah yang membagi *syirkah al-'aqd* dalam:²⁷

- a. *Syirkah al'Inan*: adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.²⁸
- b. *Syirkah al-Mufawadhah*; adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut.²⁹
- c. *Syirkah al-Abdan*: adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Perkongsian ini terjadi,

²⁶ Dr. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, h. 794-795.

²⁷ Ibid.

²⁸ Porf. Dr. H. Rachmat Syafei, MA., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 186.

²⁹ Ibid. h. 190.

misalnya diantara dua orang penjahit, tukang besi dan lain-lain.³⁰

- d. *Syirkah al-Wujuh*: adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka dengan syarat tertentu.³¹

Ketika rukun dan syarat akad *syirkah* terpenuhi maka akad tersebut menjadi sah. Namun sebaliknya, jika ada salah satu akad yang tidak terpenuhi maka otomatis akad tersebut akan batal. Prinsipnya, akad *syirkah* dapat terhenti jika salah satu mitra ada yang meninggal dunia, murtad atau mengalami gangguan jiwa. Bisa juga akad *syirkah* tidak dapat dilanjutkan jika ada mitra yang memutus kontrak perjanjian di tengah jalan karena kerugian atau suatu hal lainnya. Karena sebetulnya, masing-masing mitra mempunyai hak dasar untuk meneruskan akad *syirkah* ini atau memutuskannya.³²

Implementasi Maqashid Syariah

Koperasi Syariah secara kasat mata sebenarnya adalah konversi dari Koperasi Konvensional. Hanya saja dalam pendekatannya, sejalan dengan teladan ekonomi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan berlandaskan al-Qur'an dan Hadits. Prinsip operasional koperasi syariah adalah menciptakan kesejahteraan (*falah*) bagi pra anggotanya dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan (*al-*

³⁰*Ibid.*, h. 192

³¹*Ibid.*, h. 191.

³² Dimayuddin Djuwaini, *Fiqh Muamalat*, h.221.

ta'awun al al-birri) secara bersama-sama. Prinsip ini terinternalisasikan ke dalam manajemen operasional, produk-produk, jasa dan hukum agar pelaku dan obyeknya sama-sama mendapatkan kemaslahatan bersama. Dari ruh prinsip ini saja dapat ditemukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sesuai dengan *maqashid syariah*.

Menurut Nur S. Buchori, konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling meanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.³³

Muara dari prinsip dan konsep utama Koperasi Syariah ini adalah bagian dari ikhtiar memakmurkan kehidupan para anggota koperasi yang telah tergabung, bukan semata-mata mengejar *profit* saja. Hal ini, sesuai dengan *maqashid al-khamsah* dalam poin kelima yakni *hifdz al-mal* (mejaga harta). Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup mandiri dalam segala aktifitasnya. Di sisi lain, Allah telah menitipkan harta kepadanya sebagai bekal dalam hidupnya untuk ditumbuh kembangkan sehingga dapat dijadikan bekal bagi pribadinya sebagai modal ibadah di jalannya.³⁴

Secara garis besar, praktik-praktik dalam Koperasi Syariah dapat diklasifikasikan ke dalam: penghimpunan dana, penyaluran dana, *features* produk, dan distribusi bagi hasil. Semua praktik ini dijalankan

³³ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), h. 15-16.

³⁴ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 171-174.

berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah dengan memegang teguh prinsip ekonomi Islam. Sebagai contoh, dalam penghimpunan dana ada sub-praktik yang dikenal dengan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Dalam simpanan pokok dimana merupakan dana awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Untuk simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil *syuro* (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi Syariah. Sedangkan simpanan sukarela, merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.³⁵

Praktik pengumpulan dana dalam Koperasi Syariah ini, telah sesuai dengan salah satu dari lima aspek dasar *maqashid syariah*. Seorang anggota yang telah menyetorkan dana awal ke Koperasi Syariah, tentunya ini adalah bagian dari upaya mengelola dan merencanakan keuangannya (*hifdz mal*) agar mendapatkan keuntungan. Sehingga keuntungan yang didapatkan nanti bisa menjadi bekal hidupnya untuk di dunia dan akhirat. Tidak bisa dipungkiri, semua manusia pasti membutuhkan uang/harta untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*-nya. Selain simpanan pokok, ada juga simpanan wajib dimana dalam besarannya ditetapkan secara bermusyawarah. Aktivitas musyawarah ini sejatinya senada dengan perintah Allah dimana dengan bermusyawarah hasil kesepakatannya akan melegakan semua anggota.³⁶ Di sini, nilai-nilai *hifdz din* (menjaga agama) yakni musyawarah itu sendiri tercatat sebagai bagian ibadah kepada Allah SWT. adapun simpanan sukarela, salah satu

³⁵ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, h. 28-29.

³⁶ Surat Ali-'Imraan ayat 159

karakternya, bersifat dana titipan yang disebut (*wadi'ah*) dan dapat diambil setiap saat. *Wadi'ah amanah* merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh si pemiliknya. *Wadi'ah amanah* yang dimaksud disini biasanya berupa dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dan disalurkan baik dalam bentuk *mustahik* produktif maupun konsumtif.³⁷ Ketika dana Infak ini dicairkan, misalnya untuk pelatihan keterampilan atau keahlian tertentu maka hal ini termasuk aspek *hifdz 'aql* (menjaga akal) karena ilmu yang didapatkan tersebut menjadi tambahan pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Adapun penyaluran dana, sifatnya adalah yang berkategori komersil yakni dengan menggunakan bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) dan juga dengan jual beli (piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istishna'*, dan sejenisnya), bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang (*hawalah*), sewa menyewa barang (*ijarah*) atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.³⁸ Semua akad yang telah disebutkan ini, sudah jelas hukum kebolehan nya berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Diantara Jasa Umum dalam Koperasi Syariah ada akad *rahn* (gadai) yakni adanya kebutuhan keuangan dari anggotanya dan Koperasi Syariah memenuhinya dengan cara barang milik anggota dikuasai oleh koperasi dengan kesepakatan bersama. Dalam *rahn* ini, Koperasi Syariah tidak mengenakan bunga melainkan tarif sewa penyimpanan dari barang yang digadaikan.³⁹ Diriwayatkan dari Anas r.a berkata: "*Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga*

³⁷ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, h. 29-30.

³⁸ *Ibid.*, h. 32.

³⁹ *Ibid.*, h. 36

beliau".⁴⁰ Dari sini, dapat disimpulkan bahwa dibalik akad *rahn* ada manfaat yang besar bagi si penggadaai semisal memberikan makanan pokok bagi keluarganya sehingga terselamatkan dari kelaparan. Hal ini, sesuai dengan *maqashid syariah* yakni mencukupi kebutuhan *dharuriyat* sebagai upaya *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa). Sebetulnya, masih banyak lagi aspek-aspek *maqashid syariah* dalam praktik-praktik Koperasi Syariah namun tidak memungkinkan untuk dijelaskan panjang lebar dalam tulisan ini.

Kesimpulan

Koperasi Syariah adalah salah satu solusi pengelolaan keuangan umat Islam yang berbasis syariah karena di dalamnya terdapat prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan al-Qura'an dan Hadits. Kiranya seiring perkembangan zaman dapatnya ditingkatkan pengembangannya sampai ke pelosok desa yang notabene mayoritas umat Islam tinggal di pedesaan dengan taraf perekonomiannya berada di garis menengah ke bawah.

Pengelolaan Koperasi Syariah harus dikelola oleh orang-orang yang benar-benar memahami ekonomi Syariah sehingga dapat dijelaskan kepada masyarakat sebagai anggotanya keunggulan bertransaksi dengan Koperasi Syariah dimana dalam pengelolaanya tersebut tidak ditemukan unsur-unsur *riba*, *gharar*, *maysir* dan sejenisnya. Selain itu, dalam pengelolannya harus senantiasa memperhatikan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Tidak hanya di situ saja, kajian *maqashid syariah* dalam Koperasi Syariah khususnya harus lebih ditingkatkan. Lebih-lebih, dalam teori dan praktik ekonomi Syariah lainnya. Seperti maklum adanya, kajian-kajian

⁴⁰ HR. Bukhari No. 2700.

seperti ini masih tergolong minim pembahasannya. Secara umum, koperasi Syariah adalah bagian dari pembangunan ekonomi umat Islam dimana keadilan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia niscaya adanya demi mewujudkan kemaslahatan bersama dengan tetap mengacu kepada lima aspek *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Referensi

- Agung, Firdaus, 2008, *Maqâshid Al-Syarî'ah Imâm Al-Syâthibiy dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Malang, Skripsi UIN.
- al-Asqalany , Ibnu Hajar, t.th., *Bulughul Maram*, Semarang, Toha Putra.
- al-Badawiy, Yusuf Muhammad, t.th., *Maqashid al-Syariah 'Inda Ibn Taimiyah*, Yordania, Dar al-Nafais.
- al-Hasan, Khalīfaṭ Bâ Bīkr, 2000, *Falsafaṭ Maqâshid al-Tasyrī' fī al-Fiqh al-Islâmiy*, Kairo, Maktabaṭ Wahbah.
- al-Qazwini, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid, t.th., *Sunan Ibn Majah*, Beirut, Dar al-Fikr.
- al-Syâthibiy , Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Lakhmiy al-Gharnâthiy, t.th, *al-Muwâfaqât fī Ushûl al-Ahkâm*, t.t., Dâr al-Rasyâd al-Hadîtsah.
- al-Zuhaili, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafii, 2014, Dalam kata pengantar buku, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta Smart WR.
- Buchori, Nur S., 2009, *Koperasi Syariah*, Sidoarjo, Mashun.
- Djuwaini, Dimayuddin, 2010, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Hatta, Mohhamad, *Beberapa Fasal Ekonomi; Djalan Ke Ekonomi dan Pembangunan*, 1960, Djakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Tjetakan keenam.
- Ismail, Nurizal, 2014, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Smart WR.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, 2009, *Maqashid Syariah*, Jakarta, AMZAH.
- Munawwir, A.W., 1984, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta, Pustaka Prgresif.
- Suaedy, Ahmad dan Amirudin ar-Rany, 2004, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta, LkiS.
- Suhendi, H. Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Swasomo, Sri-Edi, 2010, dalam kata pengantar: Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakrta, PT Kompas Media Nusantara.
- Syafei, H. Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia.